AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP HAK-HAK ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 4707/Pdt.G/2017/PA.Sby)

Mohammad Azkal Azkiyai
NIM:1910111058
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

This study aims to determine the legal consequences and legal protection, on the rights of children born from the annulment of marriage, due to falsification of identity. As the case in decision 4707/pdt.G/2017/PA.Sby. In writing, the author uses a normative juridical method, namely where this research is carried out by examining laws and regulations and existing library materials or secondary data. The conclusions drawn from this study are, The legal consequences of annulment of marriage due to identity falsification on children's rights include, Not achieving the right to know their origins, Not achieving the right to care and education, Not achieving the right to earn a living, Not achieving the right to inheritance from the father biological. The form of legal protection due to the annulment of a marriage due to identity falsification of the rights of children is the existence of Article 28 of the Marriage Law that the annulment of a marriage.

Keywords: Children, Annulment of marriage, Children's rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum, terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan, karena pemalsuan identitas. Sebagaimana perkara dalam putusan 4707/pdt.G/2017/ PA.Sby. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu, Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak meliputi, Tidak tercapainya hak mengetahui asal usul, Tidak tercapainya hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, Tidak tercapainya hak mendapatkan nafkah, Tidak tercapainya hak atas warisan dari ayah kandungnya. Bentuk perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak yaitu adanya Pasal 28 Undang-Undang perkawinan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan sehingga anak tertap mendapatkan hak-haknya.

Kata kunci : Anak, Pembatalan perkawinan, Hak-hak anak

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang gemar berinteraksi antar sesama, sehingga manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, tetapi dalam interaksi tersebut timbullah suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan.[1] Menurut Subekti dalam jurnal Merdi Aditya Putra dan kawan-kawan, mengartikan sebuah perkawinan yaitu "perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan waktu yang lama''.[2]

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperkuat dengan adanya Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Secara garis besar perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dilakukan menurut ketentuan agama yang mereka yakini, serta tidak melanggar larangan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan tentang larangan perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan danbibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari

---

[1] Kolilah, Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 No.2, Tahun 2019, hal.133

[2] Subekti dalam Merdi Aditya Putra, dkk. Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas. *Indonesian Notary Volume* 3 No.2, Tahun 2021, hal 232

istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,dilarang kawin.

Secara Islam, perkawinan dapat dikatakan sah atau sempurna apabila ada suatu perjanjian (akad) antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki.[3] Ikatan perjanjian yang dibuat dalam sebuah perkawinan menjadi kunci kehalalan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bersetubuh, proses persetubuhan dilakukan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupan yang akan datang.[4]

Perkawinan yang dapat diakui oleh negara yaitu perkawinan yang telah dicatatkan, namun pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil bagi umat non muslim, serta harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya, diatur dalam BAB II Undang-Undang Perkawinan.[5] Setiap pasangan dalam membentuk keluarga juga mempunyai sebuah impian yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah, atau dapat diartikan secara terperinci:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Menciptakan hubungan keluarga yang penuh cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.[6]

Faktanya tidak semua hubungan keluarga dapat berjalan sesuai dengan apayang dicita citakan, melainkan sebaliknya dapat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan salah satunya ialah pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan yang dibatalkan dapat memberikan dampak terutama pada anak–anak mereka.

---

[3] Ahmad Murki Aji, Pengadaan Perjanjian Dalam Akad Perkawinan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2017, hal 52

[4] Dayat Limbong, Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata). *FOCUS UPMI*, Volume 7 Nomor (1), Tahun 2018, hal 9

[5] Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2016, hal 168

[6] Faisal, Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume *4* Nomor 1,Tahun 2017, hal 2

Seperti kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor putusan 4707/Pdt.G/2017/PA.Sby.

Posisi kasus pada Putusan Peradilan Agama Surabaya tersebut yaitu pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri sah kepada suaminya. Alasan pengajuan pembatalan perkawinan tersebut karena suami telah memalsukan identitas dirinya, menggunakan identitas adiknya sebagai syarat agar dapat melakukan perkawinan yang sah dan berkepastian hukum. Selain alasan pemalsuan identitas, ternyata sang suami juga masih mempunyai ikatan dengan istri sah dari perkawinan sebelumnya, dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut telah berhasil dikaruniani 2 (dua) orang anak.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dapat memberikan pengaruh besar terhadap hak-hak anak. Alasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak tersebut, bertumpu pada kedua orang tuanya, misal dengan menggunakan identitas kedua orang tua seorang anak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut benar-benar akibat dari perkawinan yang sah.

Sehingga dari uraian di atas dapat diambil rumusan msalah yaitu, Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam rangka mengadakan penelitian termasuk menganalisis data hasil penelitian. Salah satu tujuannya yaitu sebagai usaha dalam menemukan dan merumuskan bahan-bahan bahan hukum yang didapat menjadi sebuah kesimpulan, sehingga dapat menjawab isu hukum yang penulis angkat. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

2.1 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) adalah

suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[7] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud legislasi adalah pembuatan Undang-Undang, sedangkan regulasi adalah pengaturan atau peraturan.[8] Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian dengan berkaca pada hukum positif Indonesia yang sedang berlaku saat ini.

2. Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)*

   Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)* adalah suatu pendekatan yang bersandar pada prinsip-prinsip hukum. Akan tetapi dalam menemukan prinsip-prinsip tersebut harus memahami konsep melalui pandangan-pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum.[9]

3. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

   Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dengan mempelajari penerapan norma-norma yang digunakan oleh majelis hakim dalam menangani suatu perkara sampai kepada keputusannya, misalnya suatu putusan pengadilan yang dijadikan fokus penelitian.[10]

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, jenis penelitian ini membahas suatu permasalahan dengan menggunakan aturan hukum dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif dan dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang mempunyai konsep teoritis yang mempunyai sangkut paut dengan isu hukum yang diangkat penulis.

2.3 Bahan Hukum

Pemecahan permasalahan dalam sebuah penelitian diperlukan

---

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal.137

[8] https://kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses pada tanggal 24 november 2022

[9] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal 178

[10] Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,Nusa Tenggara Barat (NTB), hal 58

sebuah sarana agar permasalahan yang diangkat dapat terpecahkan, tetapi sarana yang digunakan tidak boleh asal-asalan, harus dapat memberikan pencerahan dan preskripsi yang sebenar benarnya, contoh sarana dalam penelitian ini disebut bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Contoh bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.[11] Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

   a. Undang-Undang Dasar 1945;
   b. Undang-Undang No1Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
   c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
   d. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
   e. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;
   f. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
   g. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependu-dukan;
   h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
   i. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia

[11] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.181

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam);

j. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4707/Pdt.G/2017 PA.Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi atau semua publikasi yang membahas tentang hukum di Indonesia, namun bukan merupakan hukum positif. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal dan skripsi terdahulu.[12]

2.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan menyusun penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara deskriptif, dengan melakukan penemuan hukum terhadap norma yang kosong dan memperjelas norma yang kabur dengan menggunakan metode analogi, serta menganalisis secara hirarkis vertikal dan horizontal terhadap norma-norma yang bertentangan.[13] Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah :

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum penelitian dengan bahan-bahan hukumyang sudah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dengan menggunakan argumentasi yang menjawab isu hukum penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Terhadap Hak-Hak Anak

3.1.1 Hak Mengetahui Asal Usul

[12] *Ibit*, hlm.181

[13] Muhaimin. *Op.cit.*, Hal 76.

Perkawinan yang dibatalkan karena pemalsuan identitas membawa akibat hukum terhadap hak –hak anak yang dilahirkan. Akibat hukum yang ditimbulkan dan paling berpengaruh terhadap kehidupan seorang anak yaitu akibat terhadap hak mengetahui asal usul. Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan : Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 kompilasi Hukum Islam (KHI) Menyatakan : Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Akta kelahiran merupakan bukti bahwa anak tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah dan berkepastian hukum. Namun, terhadap suatu pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, akta kelahiran anak dari perkawinan tersebut turut terpengaruh dan akan berakibat fatal, sebab dalam sebuah akta kelahiran termuat data perseorangan dari ayah dan ibu, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, data perseorangan salah satunya yaitu nama ayah dan nama ibu kandung, apabila salah seorang dari nama ayah atau ibu dalam suatu akta kelahiran salah, maka akan berakibat fatal terhadap hak-hak anak yang telah dilahirkan.

Perkara pada putusan 4707/Pdt.G/2017/PA.sby, dimana seorang suami memalsukan identitas dirinya menggunakan identitas adiknya untuk melakukan perkawinan yang sah dan berkepastian hukum, serta telah dikaruniai 2 orang anak. Sehingga, akta kelahiran 2 orang anak dari perkawinan tersebut dapat dikatakan cacat hukum, karena data perseorangan dari ayah telah dipalsukan. Hal ini telah membuktikan, bahwasanya hak anak terkait asal usul masih belum

dapat tercapai oleh anak akibat dari perkawinan yang telah dibatalkan.

3.1.2 Hak Mendapat Pemeliharaan Dan Pendidikan

Akta kelahiran yang dikatakan cacat hukum akan membawa dampak terhadap hak memperoleh pendidikan. Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan persyaratan dalam pendaftaran peserta didik harus mempunyai umur yang cukup dan dibuktikan dengan akta kelahiran seorang anak. Pasal 14 Ayat 1 berbunyi, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun, belum ada aturan yang mengatur secara rinci hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan, harus diasuh oleh mantan suami atau mantan istri dari perkawinan yang sudah dibatalkan. Dengan demikian, hak atas pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang dilahirkan dari akibat pembatalan perkawinan masih belum tercapai.

3.1.3 Hak Mendapatkan Nafkah

Anak yang sehat serta tumbuh dan berkembang secara baik memerlukan asupan gizi yang bagus. Untuk menuju sehat memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun anak masih belum bisa mencukupi kebutuhanya sendiri, sehingga masih memerlukan nafkah dari orang lain. Anak akibat pembatalan perkawinan juga memerlukan hal yang sama, sehingga peran orang tua sangat diperlukan dalam hal ini. Meskipun perkawinan kedua orang tuanya sudah dibatalkan oleh pengadilan, mereka tetap berkewajiban menafkahi anak-anakya, hal tersebut tertuang dalam pasal 28 Undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut terhadap anak-anaknya. Namun sangat disayangkan, jarak memisahkan kedua orang tuanya, sehingga pemberian nafkah dapat saja tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan ini timbul sebagai

akibat dari kurangnya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang hak nafkah anak akibat pembatalan perkawinan. Maka, pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, masih membawa dampak terhadap hak atas nafkah yang diperlukan anak akibat pembatalan perkawinan, disebabkan dengan tidak adanya kepastian hukum terkait peraturan hak atas nafkah yang lebih jelas dan tegas.

3.1.4 Hak Mendapat Perwalian

Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum, terhadap perwalian seorang anak perempuan yang dilahirkan. Perwalian disini dimaksudkan sebagai wali nikah, apabila seorang anak perempuan mau melakukan pernikahan. Seorang yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim, hal ini diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam.

3.1.5 Hak Mendapat Warisan

Akta kelahiran yang cacat hukum juga akan berpengaruh terhadap hak untuk mendapatkan warisan, dikarenakan dengan adanya suatu akta kelahiran, anak tersebut dapat benar-benar dibuktikan, bahwa anak tersebut dilahirkan dari perkawinan sah, namun telah dibatalkan oleh pengadilan. Akan tetapi, jika akta kelahiran tidak dibenarkan, ditakutkan sesosok laki-laki yang telah menikah dengan ibunya namun dibatalkan oleh pengadilan, tidak mau mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya. anak tersebut hanya mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibunya saja, selama tidak dapat membuktikan bahwa laki-laki tersebut merupakan ayah kandungnya. Dengan demikian, pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas akan memberikan dampak terhadap hak mendapat warisan, selama akta kelahiran anak tersebut masih cacat hukum.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Terhadap Hak-Hak Anak

Anak merupakan sebuah aset negara yang perlu diperjuangkan, karena anak merupakan generasi yang akan mengubah suatu negara menjadi lebih

baik lagi, sehingga dalam kehidupanya anak perlu mendapatkan sebuah perlindungan, baik dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Perlindungan hukum marupakan salah satu komponen terpenting dalam perlindungan anak, sebab perlindungan hukum menjadi pondasi terjaganya hak-hak anak. Salah satu perlindungan hukum terhadap anak yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan, pada intinya suatu pembatalan perkawinan tidak akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Maka, anak yang telah dilahirkan akan tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah, serta mendapatkan hak-hak yang sama halnya seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah pada umumnya. Hak hak tersebut meliputi :

3.2.1 Hak Mengetahui Asal Usul

Perlindungan hukum terhadap asal usul anak telah tertuang dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, terkait asal usul anak yang dibuktikan dengan akta kelahiran masih belum tercapai, dikarenakan akta kelahiran anak tersebut masih tertera identitas orang tua yang telah dipalsukan, sehingga sesuai dengan teori perlindungan hukum represif maka, kesalahan dalam akta kelahiran anak pembatalan perkawinan harus melibatkan suatu lembaga peradilan untuk mendapatkan suatu penetapan atas perubahan pembetulan akta sesuai dengan faktanya. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni pencatatan perubahan nama dilakukan atas dasar pemohon dan setelah mendapatkan penetapan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima penetapan, penduduk melaporkan perubahan pada instansi pencatatan sipil dan pejabat pencatatan sipil memberikan

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil.

3.2.2 Hak Mendapat Pemeliharaan Dan Pendidikan

Berkaca pada pasal 28 Undang-undang perkawinan, bahwasanya pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, terkait siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak atau anak harus ikut kepada ibu atau ayah, melihat perlindungan hukum secara represif dimana harus melibatkan lembaga peradilan untuk menetapkan hak asuh anak, dengan pertimbangan lembaga peradilan, anak bisa mendapatkan hak asuhnya.

3.2.3 Hak Atas Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah sangatlah penting bagi kehidupan seorang anak, sebab dengan pemberian nafkah, seorang anak akan tetap dapat melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang. Berkaca pada Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemberian hak atas nafkah bagi anak akibat pembatalan perkawinan, tetap dibebankan kepada kedua orang tuanya. Untuk melaksanakan pemberian nafkah bisa terlaksana dengan baik, diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dan tegas mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum represif menjadi perlindungan yang berperan dalam hal ini, yaitu dengan adanya penetapan pengadilan terkait hak atas nafkah anak akibat pembatalan perkawinan, hak tersebut akan terjamin dan mempunyai kepastian hukum agar tetap dilaksanakan oleh kedua orang tuanya.

3.2.4 Hak Atas Perwalian

Hak atas perwalian disini dimaksudkan bagi seorang anak perempuan, yang masih mempunyai hak terhadap mantan suami ibu untuk menjadi wali nikahnya. Hal tersebut dikarenakan masih mempunyai hubungan nasab dengan mantan suami ibunya, meskipun perkawinan kedua orang tuanya sudah dibatalkan. Wali nikah merupakan seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baligh. Seorang yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim, hal ini diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian hak atas perwalian tidak mendapat pengaruh akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, hak ini tetap mendapatkan perlindungan hukum meski terjadi pembatalan perkawinan.

3.2.5 Hak Atas Waris

Anak akibat pembatalan perkawinan akan tetap mendapatkan hak atas warisan, jika akta kelahiran anak tersebut tidak cacat hukum, karena pada pasal 28 Undang-Undang Perkawinan sudah dijelaskan, bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut, sehingga anak yang dilahirkan akan tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah. Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menerima warisan yaitu keluarga sedarah baik sah menurut Undang-Undang maupun diluar perkawinan dan suami istri yang hidup terlama.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak yaitu:
   a) Tidak tercapainya hak mengetahui asal usul. Sebab, dalam akta kelahiran anak masih tertera identitas ayah yang masih dipalsukan atau cacat hukum;
   b) Tidak tercapainya hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan,

karena akta kelahiran masih mengalami cacat hukum dan tidak ada kejelasan anak tersebut harus diasuh oleh ibu atau bapaknya;

c) Tidak tercapainya hak mendapatkan nafkah, karena belum ada aturan secara jelas dan tegas menjamin terlaksananya pemberian nafkah;

d) Tidak tercapainya hak atas warisan dari ayah kandungnya, karena akta kelahiran masih mengalami cacat hukum;

e) Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tidak membawa akibat hukum atas hak mendapatkan perwalian.

2. Bentuk perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak yaitu, dengan adanya Pasal 28 Undang-Undang perkawinan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan sehingga anak tertap mendapatkan hak-haknya. Diperkuat dengan perlindungan hukum secara represif dan prefentif, meliputi :

   1. Perlindugan hukum represif, melindungi hak- hak :
      a. Mengetahui asal usul;
      b. Hak mendapat pendidikan dan pemeliharaan anak harus ikut kepada ibu atau ayah;
      c. Hak atas nafkah
      d. Hak mendapatkan harta warisan.
   2. Perlindungan hukum preventif, melindungi hak untuk mendapatkan perwalian.

4. DAFTAR PUSTAKA

Kolilah, Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 No.2, Tahun 2019.

Subekti dalam Merdi Aditya Putra, dkk. Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas. *Indonesian Notary Volume* 3 No.2, Tahun 2021.

Ahmad Murki Aji, Pengadaan Perjanjian Dalam Akad Perkawinan. *Mizan: Journal of IslamicLaw*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2017.

Dayat Limbong, Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (AnalisisHukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata). *FOCUS UPMI*, Volume 7 Nomor (1), Tahun 2018.

Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2016.

Faisal, Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume *4* Nomor 1,Tahun 2017.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta

Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,Nusa Tenggara Barat (NTB).

https://kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses pada tanggal 24 november 2022